

RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian : Delik aduan dan prosedur Penyidikannya
Di Wilayah Kotamadya Surabaya

Ketua peneliti : Toetik Mahayuningsih
Anggota : Didik Endro Purwoleksono
Made Darma Weda
Koesmidjo
Astutik

Fakultas : Hukum universitas Airlangga

Sumber Biaya : DIP Operasional perawatan Fasilitas Uni-
versitas Airlangga Tahun 1993/1994
S.K. Rektor Nomor: 405/PT 03.H8/N/1993
Tanggal 15 Juli 1993

Penentuan perbuatan melawan hukum sebagai perbuatan pidana (delik), dilakukan oleh pemerintah dengan pertimbangan bahwa perbuatan itu sangat merugikan masyarakat baik kelompok maupun individu serta pemerintah (negara)

Melalui alat-alat kekuasaannya negara melakukan penanganan terhadap masalah kejahatan yang meresahkan masyarakat. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, kepentingan negara diwakili oleh lembaga kepolisian, proses penuntutan oleh kejaksaan dan proses penjatuhan pidana dan memidana oleh kehakiman.

Secara umum setiap kasus pidana yang terjadi akan dilakukan penyelidikan, penyidikan oleh aparat kepolisian untuk selanjutnya dilimpahkan pada kejaksaan hingga pengadilan. Ada beberapa jenis delik yang ternyata hanya dapat dilakukan

penuntutannya jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- A. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ketentuan mana saja yang dapat dikualifikasi sebagai delik aduan ?
- B. Bagaimanakah penanganan terhadap delik aduan ?

Untuk menjawab permasalahan pertama-tama dilakukan studi kepustakaan untuk mendapatkan informasi mengenai teori-teori yang berkaitan dengan delik aduan, Selanjutnya dilakukan studi lapangan untuk mengetahui kondisi delik aduan yang ditangani aparat kepolisian sebagai aparat penyidik. Data lapangan diperoleh dari Kepolisian Wilayah Kota Besar (Polwiltabes) Surabaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, dua tahun terakhir 1992-1993 di jajaran Polwiltabes Surabaya mencatat kejahatan yang terjadi adalah 16917 yang dilaporkan dan 6.664 yang selesai, sedangkan sisanya 4253 tidak terselesaikan. Sedangkan khusus untuk delik aduan yang ditangani Polwiltabes terdapat sejumlah 189 kasus dilaporkan 162 diantaranya selesai dan sisanya 27 kasus tidak terselesaikan. Dan ada sekitar 9 kasus dicabut oleh pengadunya yang dalam hal ini termasuk dianggap kasus selesai (termasuk 162 kasus selesai). Khusus untuk delik aduan data diambil satu tahun terakhir (januari - Nopember 1993). Adapun prosedurnya sama dengan delik biasa, bedanya delik aduan bisa dicabut.